



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Indra Gunawan Sirait;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 25 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Abdul Majid Lingkungan X, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., dan Nur Irma Sari Dalimunthe, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) beralamat di Jalan Durian Nomor 5 Lingkungan IV, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Kis



1. Menyatakan Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
3. Meringankan Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Atau ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berketuhanan yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 1228 / Kisar / Enz.1 / 05 / 2024 tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait pada hari Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Angga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) di Gang Abdul Majid Pulau Simardan. Selanjutnya, Terdakwa dan Angga sepakat untuk membeli Narkotika, lalu Angga memberikan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ke Gang Aman daerah Pulau Simardan untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Sesampainya di Gang Aman Pulau Simardan, Terdakwa bertemu dengan seorang laki laki yang tidak diketahui identitasnya dan memberikan uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut mengambil dari kantong celananya 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa dan Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke warung miso yang beralamat di Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk menunggu Angga dan tiba-tiba datang Saksi Efron J Simanjuntak, Saksi Dhimas A Sunandar (Tim Opsnal Polres Asahan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram. Kemudian, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut benar milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari seorang laki laki yang tidak diketahui identitasnya di gang aman Pulau Simardan;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 34/IL.10089/2024 tanggal 27 Maret 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1785/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 menerangkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait pada hari Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi ke warung miso yang beralamat di Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk bertemu dengan Angga karena Narkotika jenis Sabu seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang sepakat untuk Terdakwa dan Angga beli secara patungan sudah tersedia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Efron J Simanjuntak dan Saksi Dhimas A Sunandar menerima informasi adanya peredaran Narkotika di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Efron J Simanjuntak dan Saksi Dhimas A Sunandar menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Saksi Efron J Simanjuntak, Saksi Dhimas A Sunandar tiba di lokasi tersebut, lalu

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa di sebuah warung miso yang beralamat di Lingkungan XII Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Kemudian, dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku pemilik seluruh barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 34/IL.10089/2024 tanggal 27 Maret 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1785/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 menerangkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efron Jimmi Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Lingkungan XII, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tepatnya disebuah warung, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa di Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Angga (DPO) yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di daerah Gang Aman Pulau Simardan Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli Narkotika Sabu secara patungan bersama dengan teman Angga (DPO) masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dimas A.S, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Lingkungan XII, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tepatnya disebuah warung, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa di Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Angga (DPO) yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di daerah Gang Aman Pulau Simardan Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli Narkotika Sabu secara patungan bersama dengan teman Angga (DPO) masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Lingkungan XII, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tepatnya disebuah warung;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Angga (DPO) yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di daerah Gang Aman Pulau Simardan Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli Narkotika Sabu secara patungan bersama dengan teman Angga (DPO) masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu di Gang Aman Pulau Simardan Tanjung Balai sudah 8 (delapan) kali dari orang yang berbeda dan tidak Terdakwa ketahui identitasnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 34/IL.10089/2024 tanggal 27 Maret 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1785/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 menerangkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Efron Jimmi Simanjuntak dan Saksi Dimas A.S serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Lingkungan XII, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tepatnya disebuah warung;



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Angga (DPO) yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di daerah Gang Aman Pulau Simardan Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli Narkotika Sabu secara patungan bersama dengan teman Angga (DPO) masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu di Gang Aman Pulau Simardan Tanjung Balai sudah 8 (delapan) kali dari orang yang berbeda dan tidak Terdakwa ketahui identitasnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung



jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan Narkotika, sehingga penggunaan Narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut. Dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan



menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub Unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Efron Jimmi Simanjuntak dan Saksi Dimas A.S serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Lingkungan XII, Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tepatnya disebuah warung dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;



Menimbang bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Angga (DPO) yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di daerah Gang Aman Pulau Simardan Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa membeli Narkotika Sabu secara patungan bersama dengan teman Angga (DPO) masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika Sabu di Gang Aman Pulau Simardan Tanjung Balai sudah 8 (delapan) kali dari orang yang berbeda dan tidak Terdakwa ketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1785/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 menerangkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan meringankan Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya supaya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka atas pembelaan tersebut sebagaimana pertimbangannya yang telah diuraikan diatas dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Indra Gunawan Sirait tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Hendra Utama Sotardodo, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH., dan Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Petricia Br Sembiring, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH.

Hendra Utama Sotardodo, SH. MH.

Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)